



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG

SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
KEPADAMASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : 1616/KPA.W11-A.16/HM2.1.1/VIII/2023
Nomor : 8 Tahun 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (9-8-2023) bertempat di Kudus, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDUL ROUF : Ketua Pengadilan Agama Kudus, berkedudukan di Jalan Raya Kudus-Pati Km. 4 Dersalam Kecamatan Bae, Kudus, yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-669 Tahun 2021 Tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shodaqoh, serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergi percepatan layanan hukum untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan percepatan layanan hukum untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi para Pihak dalam rangka pelaksanaan layanan hukum dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2
OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan administrasi kependudukan dan perkara di bidang perkawinan (perceraian, permohonan poligami, penetapan asal usul anak, permohonan dispensasi kawin dan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, kewarisan, wasiat dan hibah) yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqoh serta ekonomi syariah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pertukaran data dan informasi berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Memajukan Keadilan untuk Masyarakat);
- b. pertukaran data dan informasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pertukaran data dan informasi serta layanan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. pertukaran data dan informasi serta layanan beristri lebih dari 1 (satu) orang bagi ASN Pria di lingkungan PIHAK KEDUA;
- e. sosialisasi edukasi kesehatan bagi calon pengantin dalam perkara dispensasi kawin;
- f. rekomendasi kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua terhadap calon pengantin dalam perkara dispensasi kawin;
- g. pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
- h. fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- i. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
- j. layanan penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- k. layanan komunikasi dan teknologi informasi bagi masyarakat;
- l. peningkatan fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di PIHAK KESATU; dan
- m. layanan publik lainnya yang disepakati.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang yang disinergikan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada :

- (1) Anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama maupun sendiri berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam ADDENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B

Sekretaris Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B

Alamat : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 4, Bae, Kudus
Telepon : (0291) 438385
Fax : (0291) 438385
Email : infopakudus@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus


Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;

Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telepon : (0291) 437629
Fax : (0291) 439300
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh masing - masing PIHAK secara tertulis.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 1616/KPA.W11-A.16/HM2.1.1/VIII/2023
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tanggal : 9 Agustus 2023

**RENCANA KEGIATAN SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
 KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS**

**PIHAK KESATU:
 Pengadilan Agama Kudus**

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Pihak Kesatu	Tugas Dan Tanggung Jawab	Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pertukaran data dan informasi kependudukan	Pendaftaran perkara permohonan pengangkatan anak dan/atau perkara perkara permohonan asal-usul anak.	1. Menerima pendaftaran perkara permohonan pengangkatan anak dan/atau perkara permohonan asal-usul anak. 2. Pelaksanaan persidangan. 3. Penerbitan penetapan pengangkatan anak dan/atau penetapan asal-usul anak.	1. Memfasilitasi pengurusan surat dan / atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara sesuai prosedur. 2. Melaksanakan proses administrasi pembubuhan catatan pingir tentang pengangkatan anak dan/atau asal-usul anak pada akta kelahiran.	Terwujudnya rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.	Tercapainya pembubuhan catatan pingir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah.				Terwujudnya rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.	Disdukcapil

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

**RENCANA KEGIATAN SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
KEPADА MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS**

**PIHAK KESATU:
Pengadilan Agama Kudus**

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab	Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kedua							
1	2	Pendaftaran perkara permohonan pengangkatan anak dan/atau perkara permohonan asal-usul usul anak.	1. Menerima pendaftaran perkara permohonan pengangkatan anak dan/atau perkara permohonan asal-usul anak. 2. Pelaksanaan persidangan.	1. Memfasilitasi pengurusan surat dan / atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara sesuai prosedur. 3. Penerbitan penetapan pengangkatan anak dan/atau penetapan asal-usul anak.	6	7	8	9	10	Tercapainya pembubuhan catatan pingir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah.
1.	1.	Pertukaran data dan informasi kependudukan	1. Menerima pendaftaran perkara permohonan pengangkatan anak dan/atau perkara permohonan asal-usul anak.	1. Memfasilitasi pengurusan surat dan / atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara sesuai prosedur. 3. Penerbitan penetapan pengangkatan anak dan/atau penetapan asal-usul anak.	4	5	5	5	11	Terwujudnya rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi pendudukan.

**PIHAK KEDUA :
Pemerintah Kabupaten Kudus**

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab				
			Pihak Kedua	Pihak Kesatu											
1	2	Penerbitan putusan akibat perceraihan.	3	4	1. Menerbitkan putusan tentang perceraihan. 2. Menerima Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk asli dari Pemohon/Pengugat setelah diterbitkannya Akta Cerai.	1. Melaksanakan proses administrasi dan mencetak perubahan status perkawinan pada KTP-e dan Kartu Keluarga akibat perceraihan secara cepat dan mudah.	5	6	7	8	9	10	11	12	Disdukcapil
1	Pertukaran data dan informasi kependudukan														Terwujudnya rasa aman dan mudah bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab		
1	2	3	Pihak Kesiua	Pihak Kedua	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Layanan perceraian bagi ASN	Pendaftaran Perkara	<p>1. Menerima pendaftaran perkara perceraian</p> <p>2. Memeriksa dokumen pendaftaran perceraian.</p> <p>3. Apabila Penggugat/Tergugat berstatus ASN (PNS/ PPPK) dan sudah memiliki Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian maka PIHAK KESATU melanjutkan proses sesuai ketentuan peraturan erundang-undangan.</p> <p>4. Apabila Penggugat/Tergugat berstatus ASN (PNS/ PPPK) dan belum memiliki Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian maka PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA agar memproses Surat Izin / Surat Keterangan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Memproses Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian bagi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Apabila Penggugat/Tergugat berstatus ASN (PNS/ PPPK) dan sudah memiliki Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian maka PIHAK KESATU melanjutkan proses sesuai ketentuan peraturan erundang-undangan.</p> <p>Apabila Penggugat/Tergugat berstatus ASN (PNS/ PPPK) dan belum memiliki Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian maka PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA agar memproses Surat Izin / Surat Keterangan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Memproses Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian bagi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Apabila Penggugat/Tergugat berstatus ASN (PNS/ PPPK) dan sudah memiliki Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian maka PIHAK KESATU melanjutkan proses sesuai ketentuan peraturan erundang-undangan.</p> <p>Apabila Penggugat/Tergugat berstatus ASN (PNS/ PPPK) dan belum memiliki Surat Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian maka PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA agar memproses Surat Izin / Surat Keterangan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Jumlah ASN yang dilayani dalam proses perceraian (putusan perceraian).</p> <p>Keterangan untuk melakukan perceraian sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 j.o</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.</p>	<p>ASN di lingkungan PIHAK KEDUA yang bercerai telah memiliki Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 j.o</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.</p>	<p>ASN di lingkungan PIHAK KEDUA yang bercerai telah memiliki Izin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 j.o</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.</p>	BKPSDM			

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kedua	Pihak Kesatu						
1	Layanan percerai ASN bagi ASN	Penerbitan Akte Cerai	1. Menyampaikan tembusan Akte Cerai bagi ASN yang berperkara cerai di PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.	1. Menerima Akte Cerai dan mendokumentasikan dalam file kepegawaian yang bersangkutan.	6	7	8	9	10	11
			2. Pemadaman data pada Aplikasi JAMU KUAT.	2. Mengakses dan menginput data Surat Ijin/ Surat Keterangan untuk melakukan perceraihan pada Aplikasi JAMU KUAT.						12

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kedua	4						
1	3.	Layanan beristri lebih dari 1 (satu) orang bagi ASN Pria	Pendaftaran perkara.	1. Menerima pendaftaran perkara permohonan beristri lebih dari 1 (satu) orang. 2. Memeriksa dokumen pendaftaran permohonan beristri lebih dari 1 (satu) orang. 3. Apabila Pemohon /Termohon berstatus ASN dan sudah memiliki Surat Izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang, maka PIHAK KESATU dapat melanjutkan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Apabila Pemohon /Termohon berstatus ASN dan belum memiliki Surat Izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang, maka PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA agar Surat Izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang diproses sesuai ketentuan.	Memproses Surat Izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang bagi ASN Pria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	6	7	8	9	Jumlah ASN Pria yang dilayani dalam proses beristri lebih dari 1 (satu) orang.



No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab			Sumber Biaya	Jangka Waktu	Lokasi Jadwal	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kedua	4	5						
1	Layanan beristri lebih dari 1 (satu) orang bagi ASN Pria	Penerbitan salinan putusan beristri lebih dari 1 (satu) orang.	1. Menyampaikan data putusan izin beristri lebih dari 1 (satu) orang bagi ASN Pria yang berperkara di PIHAK KESATU. 2. Penadanan data pada Aplikasi JAMU KUAT.	1. Menerima salinan putusan izin beristri lebih dari 1 (satu) orang bagi ASN Pria yang berperkara di PIHAK KESATU. 2. Mengakses dan menginput data Surat Keterangan Izin beristri lebih dari 1 orang pada Aplikasi JAMU KUAT.	1. Menerima salinan putusan izin beristri lebih dari 1 (satu) orang bagi ASN Pria yang berperkara di PIHAK KESATU. 2. Mengakses dan menginput data Surat Keterangan Izin beristri lebih dari 1 orang pada Aplikasi JAMU KUAT.	Jumlah ASN Pria yang dilayani dalam proses beristri lebih dari 1 (satu) orang.	Jumlah ASN Pria yang dilayani dalam proses beristri lebih dari 1 (satu) orang.	ASN Pria yang beristri lebih dari 1 (satu) orang.	ASN Pria yang beristri lebih dari 1 (satu) orang.	BKPSDM	
4.	Sosialisasi/ edukasi kesehatan bagi calon pengantin dengan dipersasi kawin	Persiapan penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	Memfasilitasi kebutuhan dan sarana prasarana dalam layanan penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	Menyiapkan bahan penyuluhan tentang dampak kesehatan yang dapat terjadi pada anak yang akan melakukan pernikahan usia dini.	Tersedianya materi dan terpenuhinya sarana prasana (leaflet dll) untuk calon pasangan pernikahan usia dini.	Terlaksananya penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan dini dengan baik dan lancar.	Dinkes				
		Pelaksanaan penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	Memberikan informasi mengenai data awal perkara dispensasi kawin.	Memberikan penyuluhan tentang dampak kesehatan yang dapat terjadi pada anak yang akan melakukan pernikahan usia dini.	Calon pasangan pernikahan usia dini dapat menyiapkan masa depannya dengan lebih baik dan sehat.	Pasangan pernikahan usia dini	Dinkes				
		1. Pencatatan dan pelaporan penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	Menyediakan buku-buku pencatatan dan format pelaporan hasil penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan diri.	Mencatat dan membuat laporan hasil kegiatan penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	1. Adanya pencatatan dan pelaporan hasil penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	1. Tersedianya laporan hasil penyuluhan tentang edukasi kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	Dinkes				

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab	Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
1	2	3	Pihak Kedua 4	Pihak Kedua 5	6	7	8	9	2. Surat Keterangan Kesehatan calon pengantin dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG).	2. Perkara permohonan dispensasi nikah memenuhi ketentuan perma nomor 5 Tahun 2019.
		2. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan pernikahan usia dini.	Mengirimkan data/memberi pengantar kepada pihak yang akan mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah.	Melakukan pemeriksaan kepada pihak yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah.						Dinkes
5.	Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin.	Koordinasi pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap dispensasi kawin	Menyediakan dan mengirimkan data perkara dispensasi kawin yang telah dikabulkan.	1. Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap calon pengantin dengan dispensasi kawin dengan mengeluarkan Surat Keterangan 2. Menerima data perkara dispensasi kawin.	Jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan.				Tercapainya kesiapannya calon pengantin dengan dispensasi kawin untuk menjalani kehidupan perkawinan dengan lebih baik dan sehat.	Dinsos P3AP2KB
6.	Fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak.	Koordinasi pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan.	1. Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian. 2. Menyediakan data perceraian.	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan bagi pemonoh.	1. Jumlah perkara perceraian yang dikabulkan.			1. Tercapainya penurunan angka pernikahan usia dini.	Dinsos P3AP2KB	

No	Program/ Kegiatan	Tahapan		Tugas Dan Tanggung Jawab			Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua	4	5								
1	2	3					6	7	8	9	10	11	12

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab	Pihak Kedua	Sumber Biaya	Jangka Waktu	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
1	2	3	Permintaan data persyaratan disabilitas.	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di PIHAK KESATU.	1. Memberikan data masyarakat disabilitas. 2. Memberikan pendampingan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu / tuna wicara ketika berhadapan dengan hukum.	6	7	8	9	Layanan mudah dan sederhana bagi disabilitas di PIHAK KESATU.
7.	Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas (yang masuk DTKS).								Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi pemohon disabilitas di PIHAK KESATU.	Dinsos P3AP2KB
8.	Layanan penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (yang masuk DTKS).	Permintaan data persyaratan masyarakat miskin.	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di PIHAK KESATU.	Memberikan data dan rekomendasi masyarakat miskin/ rentan miskin.				Layanan mudah dan sederhana bagi masyarakat miskin/ rentan miskin di PIHAK KESATU.	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program.	Dinsos P3AP2KB
9.	Sosialisasi / Edukasi Hukum kepada masyarakat kabupaten Kudus.	Layanan pemberian sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat kabupaten kudus.	Memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Kudus.	Memberikan sarana / media dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Kudus.				Terfasilitasinya sosialisasi dan edukasi hukum khususnya terkait tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama Kudus.	Masyarakat lebih mengetahui tata cara penyelesaian hukum yang terkait dengan wewenang Pengadilan Agama Kudus.	Diskominfo
10.	Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di PIHAK KESATU.	Penyusunan Surat Edaran himbauan kepada Pemerintah Desa.	Menyediakan materi himbauan terkait penyelesaian perkara di PIHAK KESATU terhadap masyarakat yang berperkara.	Menyusun dan mengirimkan Surat Edaran kepada seluruh Pemerintah Desa di lingkungan PIHAK KEDUA.				Tersedianya materi himbauan kepada seluruh Pemerintah Desa di lingkungan PIHAK KEDUA terkait penyelesaian perkara di PIHAK KESATU terhadap masyarakat yang berperkara.	Pemerintah Desa memahami dan mematuhi bentuk dukungan serta fasilitasi terhadap masyarakat yang berperkara di PIHAK KESATU	Dinas PMD

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab	Pihak Kedua	Sumber Biaya	Jangka Waktu	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi penyeleggaraan / penyelesaian perkara di PIHAK KESATU.	Menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas lain untuk kepentingan sosialisasi penyeleggaraan / persidangan / penyelesaian perkara di PIHAK KESATU bagi masyarakat yang berperkara.	Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dikaitkan Sosialisasi penyeleggaraan persidangan / penyelesaian perkara di PIHAK KESATU bagi masyarakat yang berperkara.	6	7	8	9	Tersampaikanya materi sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Desa tentang penyeleggaraan / persidangan / penyelesaian perkara di PIHAK KESATU bagi masyarakat yang berperkara.	Tercapainya pemahaman seluruh Pemerintah Desa untuk membantu memfasilitasi PIHAK I dalam upaya penyelesaian perkara bagi masyarakat berperkara di wilayah kerja masing-masing.	Dinas PMD	
	Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di PIHAK KESATU.	Pelaksanaan persidangan dan layanan upaya hukum pasca putusan pengadilan.	Mendapatkan fasilitas pendukung yang diperlukan dari PIHAK KEDUA melalui Pemerintah Desa guna penyelesaian perkara bagi masyarakat yang berperkara.					Terwujudnya upaya penyelesaian perkara di PIHAK KESATU bagi masyarakat berperkara pada wilayah kerja masing-masing desa.	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran serta rasa keadilan layanan relaas, layanan pemanggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan, layanan sita, dan eksekusi di PIHAK KESATU.	Dinas PMD	



ABDUL ROUF